



**BUPATI PURWAKARTA**  
PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR 476/Kep.30-DPPKB/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA  
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BAGI KADER PEMBANTU  
PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA DAN TENAGA PENGGERAK  
DESA/KELURAHAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
TAHUN 2023**

**BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pencapaian program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) harus di dukung oleh partisipasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) pengelola program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Desa (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Tenaga Penggerak Desa);
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta *Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)* sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberikan biaya operasional sebagai pengganti transportasi;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Biaya Operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi kadep Pembantu Pembina Keluarga Desa (PPKBD) dan Tenaga Penggerak Desa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1127);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Biaya Operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- KEDUA : Kepada Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dana operasional sebagai pengganti transportasi sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per orang per bulan;
- KETIGA : Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah kader program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) ditingkat desa/kelurahan yang mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan Pertemuan rutin tingkat Kecamatan;
  - b. melaksanakan Pengumpulan Data Basis Program Bangga Kencana;
  - c. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)/Penyuluhan;
  - d. membantu Pelayanan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - e. melakukan rujukan untuk akseptor yang mengalami komplikasi.

- KEEMPAT : Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan kader program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) ditingkat desa/kelurahan yang mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Pengumpulan data keluarga dan pasangan usia subur serta pemetaan sasaran;
  - b. Sosialisasi/Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
  - c. melaksanakan pencatatan dan pelaporan terkait program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- KELIMA : Daftar personil PPKBD dan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan sebagaimana diktum KEDUA, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA